



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I  
M E D A N

P U T U S A N  
NOMOR : PUT/37- K/PMT-I/BDG/AD/IV/20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANSUR RANGGAYONI.  
Pangkat/Nrp : Pratu / 31050050070982.  
J a b a t a n : Ta Munisi Kibant.  
K e s a t u a n : Yonif III/KB.  
Tempat/tanggal lahir : Alur Kumer, Silih Nara, Aceh Tengah,  
27 September  
1982.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif III/KB Tualang Cut  
Kec.Manyak  
Payet Kab. Aceh Tamiang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 111/KB selaku Anikum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 16/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2010.
2. Danrem 011/LW selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/99/ VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 1 September 2010.
3. Dibebaskan dari penahanan sementara tanggal 2 September 2010 ber- dasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor : Kep/109/IX/IX/2010 tanggal 7 September 2010.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/43/PMT-I/AD/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/48/PMT-I/AD/IV/2011, tanggal 13 April 2011 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011.
6. Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan Penetapan Penahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 156/Pen/Tah/Mil/Kh/2011 tanggal 20 Juni 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011.

7. Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 175/Pen/Tah/Mil/ Kh/2011 tanggal 15 Juli 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011.

PENGADILAN...

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas.

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Sdak/156-K/AD/XII/2011 tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun Dua ribu delapan di suatu rumah kosong dipinggir Danau Laut Tawar Desa Mempar Kec. Kabayakan Kab. Aceh Tengah, pada bulan November tahun Dua ribu delapan di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, pada bulan Desember tahun Dua ribu delapan di rumah Sdr. Waluyo Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Aceh Tengah dan pada bulan Januari tahun Dua ribu sembilan di rumah Pratu Hendra. S di Asrama Militer Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya dalam suatu waktu tahun 2008 dan tahun 2009 di Kab. Aceh Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan, dengannya atau dengan orang lain".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Sriwijaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050050070982 lalu pada tahun 2005 mengikuti Sartaif di Rindam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Atim dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang ditugaskan di Yonif 111/KB dengan jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdri. Muliana Dewi) sekira bulan Juli 2008 saat Terdakwa sedang singgah di rumah Sdri. Mayang Murni (kakak kandung dari Sdri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Beralamat di Binjai Sumatera Utara  
Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 saat Saksi- 1 sedang liburan sekolah kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi- 1 dengan alasan untuk menitip barang berupa oleh- oleh kepada orang tua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi- 1 di Desa Alur Kumer Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.

c. Bahwa pada bulan September 2008, saat Terdakwa sedang me-laksanakan cuti dan IB (ijin bermalam) yang dilengkapi dengan Surat ijin jalan, Saksi- 1 dibawa oleh Terdakwa ke jalan Laut Tawar, sesampainya di Desa Mempar Kec. Kebayakan kab. Ateng tepatnya di jalan buntu dibalik batu-batu Terdakwa berhenti, sedangkan Saksi- 1 berpura sesak nafas dan pingsan, melihat Saksi- 1 pingsan Terdakwa memberikan minum air putih tiba-tiba Saksi- 1 tidak ingat apa-apa lagi (tidak sadarkan diri), kemudian pagi harinya saat Saksi- 1 sadar, Saksi- 1 tidak memakai pakaian sehelaipun (telanjang bulat) dan berada di dalam rumah yang berada di pinggir Danau Laut Tawar yang tidak ada penghuninya dan vagina Saksi- 1 terasa sakit/ngilu serta berdarah.

d. Bahwa...

d. Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa mengajak Saksi- 1 ke Mess Lajang Kodim 0106/Aceh Tengah untuk menginap, pada saat di kamar atas Mess Lajang Kodim 0106/Aceh Tengah, Terdakwa ingin mengulangi perbuatannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan Saksi- 1, akan tetapi Saksi- 1 tidak mau dan Terdakwa me-ngancam dengan mengatakan " Kalau adik tidak mau melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan saya, saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman saya yang berada dibawah untuk masuk kekamar atas ini untuk memperkosa kamu", karena Saksi- 1 takut dengan ancaman tersebut akhirnya Saksi- 1 mau melayani Terdakwa melakukan hubungan suami isteri hal tersebut Terdakwa ulangi lagi pada keesokan malamnya ditempat yang sama.

e. Bahwa sebulan kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi- 1 mengajak Saksi- 1 untuk berjalan- jalan dan membawa Saksi- 1 ke Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Ateng ke rumah Sdr. Waluyo Saksi- 4) umur 25 tahun, pekerjaan supir alamat Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Ateng, sesampai disana Saksi- 1 diajak bermalam di rumah Sdr. Waluyo (Saksi- 4) dan di rumah tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami isteri sebanyak dua kali sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Terdakwa di ruang tamu saat Saksi- 4 dan Isterinya sudah tidur, kemudian pagi harinya Saksi- 1 diantar pulang ke kost Saksi- 1 dan Terdakwa minta ijin kepada Saksi- 1 untuk pulang ke Medan.

f. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian tepatnya pada bulan Januari 2009 Terdakwa menelpon Saksi- 1 kembali dan ingin menjemput Saksi- 1, sesampainya di Kost Saksi- 1 dibawa ke tempat kawannya An. Sdri. Kumaini umur 26 tahun pekerjaan guru Lorong SMEA Kec. Bebesan Kab. Ateng, selama kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) jam selanjutnya Saksi- 1 diajak pergi ke Asrama Kompi Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Ateng tepatnya ke rumah temannya yang bernama Pratu Hendra. S (Saksi- 2) Ta Mudi Dandim 0106/Ateng yang pada saat itu Isterinya sedang melahirkan di Isag Takengon, di rumah tersebut Saksi- 1 diajak menginap semalam dan melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada pukul 11.00 WIB Saksi diantar ke Kost oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa akan pulang ke Medan.

g. Bahwa setelah dua minggu dari kejadian tersebut Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi sudah hamil 4 (empat) bulan dan Terdakwa mengatakan supaya digugurkan dan uangnya nanti akan dikirim dari Medan setelah itu HP Terdakwa tidak pernah aktif sampai dengan sekarang.

h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi- 1, Saksi- 1 masih berusia 16 (enam belas) tahun, ini dibuktikan dengan ijazah Sekolah Dasar Saksi- 1 Nomor 423.7 /J.2/172.C/2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keterangan Kelahiran Anak dituliskan Saksi- 1 dilahirkan pada tanggal 23 Desember 1992.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2008 di suatu rumah kosong

dipinggir...

dipinggir Danau Laut Tawar Desa Mempar Kec. Kabayakan Kab. Aceh Tengah, pada suatu hari di bulan November tahun 2008 di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, pada sekitar pukul 23.00 Wib disuatu hari dibulan Desember tahun Dua ribu delapan di rumah Sdr. Waluyo yang beralamat di Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2008 di Kab. Aceh Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 /2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Sriwijaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050050070982 lalu pada tahun 2005 mengikuti Sartaif di Rindam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Atim dari tahun 2005 sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2006. kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang ditugaskan di Yonif 111/KB dengan jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB.

b. Bahwa sekira bulan Juli 2008, saat Terdakwa sedang singgah di rumah Sdri. Mayang Murni (kakak kandung dari Sdri. Muliana Dewi) yang beralamat di Binjai Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 saat Saksi- 1 sedang liburan sekolah kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi- 1 dengan alasan untuk menitip barang berupa oleh- oleh kepada orang tua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi- 1 di Desa Alur Kumer Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.

c. Bahwa pada bulan September 2008, saat Terdakwa sedang me-laksanakan cuti dan IB (ijin bermalam) yang dilengkapi dengan Surat ijin jalan, Saksi- 1 dibawa oleh Terdakwa ke jalan Laut Tawar, sesampainya di Desa Mepar Kec. Kebayakan kab. Ateng tepatnya di jalan buntu dibalik batubatu Terdakwa berhenti, sedangkan Saksi- 1 berpura sesak nafas dan pingsan, melihat Saksi- 1 pingsan Terdakwa memberikan minum air putih tiba-tiba Saksi- 1 tidak ingat apa-apa lagi (tidak sadarkan diri), kemudian pagi harinya saat Saksi- 1 sadar, Saksi- 1 tidak memakai pakaian sehelai pun (telanjang bulat) dan berada di dalam rumah yang berada di pinggir Danau Laut Tawar yang tidak ada penghuninya dan vagina Saksi- 1 terasa sakit/ ngilu serta berdarah.

d. Bahwa pada bulan November 2008, Terdakwa mengajak Saksi- 1 ke Mess Lajang Kodim 0106/Aceh Tengah untuk menginap, pada saat dikamar atas Mess Lajang Kodim 0106/Aceh Tengah, Terdakwa ingin mengulangi perbuatannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan Saksi- 1, akan tetapi Saksi- 1 tidak mau dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Kalau adik tidak mau melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan saya, saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman saya yang berada dibawah untuk masuk kekamar atas ini untuk memperkosa kamu", karena Saksi- 1 takut dengan ancaman tersebut akhirnya Saksi- 1 mau melayani Terdakwa melakukan hubungan suami isteri hal tersebut Terdakwa ulangi lagi pada keesokan malamnya ditempat yang sama.

e. Bahwa sebulan kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi- 1 mengajak Saksi- 1 untuk berjalan- jalan dan membawa Saksi- 1 ke Desa

Pendere...

Pendere Kec. Pengasing Kab. Ateng ke rumah Sdr. Waluyo Saksi- 4) umur 25 tahun, pekerjaan supir alamat Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Ateng, sesampai disana Saksi- 1 diajak bermalam di rumah Sdr. Waluyo (Saksi- 4) dan di rumah tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami isteri sebanyak dua kali sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Terdakwa di ruang tamu saat Saksi- 4 dan Isterinya sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari ini Saksi- 1 diantar pulang ke kost Saksi- 1 dan Terdakwa minta ijin kepada Saksi- 1 untuk pulang ke Medan.

f. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut adalah ditempat terbuka yang sewaktu- waktu orang lain dapat melihatnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke- 1 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak, tipu muslihat, melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana Denda : Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidi dair 3 (tiga) bulan kurungan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1). 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran anak dari Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 Tahun, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dari Puskesmas Mulyo Rejo, yang ditandatangani oleh Marline Silaban pada tanggal 17 Agustus 2009.

2). 1 (satu) lembar Ijasah SD milik Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.

3). 1 (satu) Lembar laporan Ultrasonografi dari Dr. Herizal, SpOG milik Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.

4). 1 (satu) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). 1 (satu) Lembar Surat pengaduan Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh serta Putusan Nomor : PUT/12- K/PM I- 01/AD/I/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mansur Ranggayoni, Pratu Nrp. 31050050070982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1). 1 (satu) lembar Ijasah SD an. Muliana Dewi, lahir pada tanggal 23 Desember 1992, di Desa Arul Kumer, Aceh Tengah, anak dari Zulkarnain.

2). 1 (satu) Lembar laporan Ultrasonografi atas nama Muliana Dewi, Umur 16 Tahun, yang dibuat oleh Dr. Herizal, SpOG pada tanggal 2 Juli 2009.

3). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Melahirkan atas nama Mulyana Dewi, lahir tanggal 23 Desember 1992, alamat Komplek Palem Kencana, yang dibuat oleh Bidan Marline Silaban dari Puskesmas Mulyo Rejo.

Masing- masing dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Muliana Dewi.

4). 1(satu) Lembar Surat pengaduan yang dibuat pada tanggal Mei 2009 oleh Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (gundiribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Membaca,...

4. Membaca, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/12- K/PM.I- 01/AD/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Maret 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 15 Maret 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/12- K/PM I- 01/AD/I/2011 tanggal 15 Maret 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap didalam persidangan yaitu :

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari satu kali bukanlah niat yang timbul secara langsung dari Terdakwa, akan tetapi perbuatan itu timbul oleh karena suatu niat dari saksi korban Mulyana Dewi sendiri.

- Secara fakta hukum bermula perbuatan itu terjadi dari kemauan bersama yaitu saat ada janji bersama untuk jalan-jalan hingga akhirnya perbuatan itu terjadi.

- Bahwa secara fakta setiap Terdakwa menghubungi Saksi korban Mulyana Dewi melalui Hpnya, Saksi korban Mulyana Dewi selalu merespon atau menerima telepon masuk dari Terdakwa tersebut.

- Bahwa secara fakta hukum Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Saksi Hendra S, Saksi Agusri, Saksi Ihsan dan Saksi Waluyo semua nya menerangkan yaitu : dimana Terdakwa berada tetap saja Saksi Korban Mulyana Dewi bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa secara fakta hukum, berdasarkan keterangan Saksi ke-4 orang tersebut, maka secara hukum perbuatan dengan sengaja atau unsur dengan sengaja yang dituduhkan kepada Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum merupakan niat maksud yang langsung dari Terdakwa tersebut.

2. Bahwa Judex Factie dalam halaman 28 dalam pembuktian unsur kedua hanya membuktikan salah satu unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dalam putusan persidangan terungkap :

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi- saksi yaitu : Saksi Hendra. S, Saksi Agusri, Saksi- Ihsan dan Saksi Waluyo telah memberikan keterangan, dimana saat Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Mulyana Dewi perbuatan mereka para Saksi- ini tidak melihat adanya suatu bentuk ancaman atau pemaksaan yang terjadi pada si korban Mulyana Dewi tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi yang dilihat tersebut, selama Terdakwa bersama dengan Saksi korban tidak terlihat adanya suatu bentuk luka atau goresan atau baju yang di robek, atau raut wajah yang berubah dari Saksi Korban Mulyana Dewi tersebut.

- Bahwa...

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan setiap ajakan jalan bersama-sama selalu diikuti oleh Saksi korban Mulyana Dewi tidak ada penolakan secara langsung yang terjadi pada diri si korban Mulyana Dewi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Surat Visum dari Dokter tidak dapat terpenuhi secara hukum padahal ini sangatlah penting dalam perkara ini disamping barang bukti lainnya seperti baju, celana dalam atau barang bukti lainnya yang membuktikan adanya suatu bentuk kekerasan ancaman atau pemaksaan tidak diajukan dalam pemeriksaan persidangan.

3. Bahwa Judex factie juga tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana keterangan Saksi korban Mulyana Dewi, pingsan dan tak sadarkan diri bukan akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi memang di sengaja oleh Saksi korban sendiri, Saksi berpura- pura sesak nafas dan pingsan. Bahwa oleh karena itu unsur melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan Terdakwa akan tetapi perbuatan itu dilakukan sendiri oleh Saksi korban Mulyana Dewi.

4. Bahwa dari alasan tersebut diatas maka dalam membuktikan kesalahan Terdakwa Judex Factie (Pengadilan Militer) tidak berdasarkan pada bukti- bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidak sesuai dengan peradilan sebagaimana yang diharuskan, serta tidak berdasarkan pada pertimbangan yang cukup.

5. Kami Penasehat Hukum juga sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie yang sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit yang masih muda yang pembinaannya dapat dilakukan oleh Komandan Satuannya disamping keterampilan Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berprestasi salah satunya sebagai anggota Ton tangkas dan Porad Kodam IM. Seharusnya Judex Factie juga mempertimbangkan asas-asas yang ada dalam Hukum Acara Pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan ad.1 pada pokoknya bahwa persetubuhan Terdakwa terjadi lebih dari satu kali bukan kehendak Terdakwa tapi kehendak bersama, sehingga unsur dengan sengaja tidak terbukti sebagaimana keterangan Saksi- 1 bertemu dengan Terdakwa pada bulan September 2008, tidak mengajak Saksi- 1 jalan-jalan dengan mengatakan "dik ayo jalan-jalan bawa kawan tapi jangan banyak satu orang saja yaitu Sdri. Eka" namun faktanya ketika Sdri. Eka akan naik ke mobil Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung menjalankan mobilnya membawa Saksi- 1 yang sudah berada didalam mobil lalu pergi keliling kota Takengon dan menuju ke Desa Mempar, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah akhirnya pada pagi harinya Terdakwa mengetahui Saksi- 1 dalam keadaan tidak sadar dan telanjang bulat.

2. Bahwa...

2. Bahwa mengenai keberatan tersebut tidak dapat diterima karena fakta yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa yang mengajak dan membawa Saksi- 1 hingga akhirnya tiba Desa Mempar, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah dan terjadilah persetubuhan itu sehingga dengan demikian fakta yang terungkap di persidangan yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

3. Bahwa terhadap keberatan ad.2 mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam pembuktian unsur tindak pidana atas dakwaan Oditur Militer telah melihat sejauh mana fakta obyektif dan subyektif yang mencakup perbuatan Terdakwa memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

4. Bahwa mengenai keberatan ad.3 bahwa perbuatan Saksi korban yang pingsan bukan karena perbuatan Terdakwa, tetapi karena perbuatan Saksi korban sendiri, dinilai tidak logis, apalagi bagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit, melihat Saksi yang masih berstatus seorang pelajar SLTA seharusnya Terdakwa melindungi, dan mengayominya, bahkan mendidiknya kearah jalan yang benar, namun faktanya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji terhadap Saksi korban dan pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilandasi sikap tidak mau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan jawaban-jawabannya yang telah menodai Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima.

5. Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada ad.4 dan ad.5 yang pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah diuraikan diatas oleh Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT /12- K/PM I-01/AD/I/2011 tanggal 15 Maret 2011, setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh baik pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya.

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mansur Ranggayoni, Pratu Nrp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31050050070382  
50050070382  
mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh  
Nomor : PUT/12- K/PM I- 01/AD/I/2011 tanggal 15 Maret 2011  
untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada  
Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan  
putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan  
Militer I- 01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26  
Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta TR.  
SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan YAN AKHMAD MULYANA,  
SH KOLONEL CHK NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim  
Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan  
tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut  
diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.  
11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Ca/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH.  
KOLONEL CHK NRP. 33260

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11990003550870

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

ASRIL SIAGIAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11990003550870

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

ASRI L SI AGI AN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11990003550870